



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/323 /IV.01 /2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD JUNIOR Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD JUNIOR
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan : Catri Marintyas, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : 081379150222
Alamat Satuan Pendidikan : Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD JUNIOR dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 7 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Baradatu

**YAYASAN FAJAR INSANI
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD JUNIOR**

Alamat: Jl. Riyadlussholihin RT 02/RW 03 Bhakti Negara Baradatu Way kanan

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN FAJAR INSANI
Nomor: 03/Yas.FI/VII/ 2019**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JUNIOR**

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Fajar Insani setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
 - b. bahwa Yayasan Fajar Insani hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensipertanian;
 - c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Fajar Insani perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Fajar Insani mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Fajar Insani
b. Anggaran Rumah Tangga Fajar Insani
c. Program Kerja Yayasan Fajar Insani periode 2005-2009

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Fajar Insani pada tanggal 06 Juli 2005
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : a. Mendirikan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JUNIOR**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Di tetapkan di Baradatu
Pada tanggal 06 juli 2005
Ketua Yayasan Fajar Insani



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Fajar Insani
2. Kepala PAUD Junior
3. Arsip